

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA



PROGRAM :

**PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN JALAN SEBULU – MUARA KAMAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

No. Kontrak : 602/355/PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012
Tanggal : 30 Oktober 2012
Nilai Kontrak : Rp. 3.941.862.000,00
Sumber dana : APBD-P Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2012

PT. PERANCIS NUR Alamat : Jl. Kartini No.05 Kelurahan Melayu - Tenggara	DOKUMEN KONTRAK	
	BUKU KONTRAK	1
	BERKAS KONTRAK	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75112
SAMARINDA

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman
Lokasi Kegiatan : Kutai Kartanegara
Nomor Kontrak : 602/ ~~755~~ /PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012
Tanggal Kontrak : 30 Oktober 2012
Tahun Anggaran : 2012
Sumber Dana : APBD-P Provinsi Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Belas**.

Antara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh:

Nama : **Ir. H.M. Taufiq Fauzi**
N I P : 19600820 199203 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran .
Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda

Telah ditunjuk dan diangkat selaku Pengguna Anggaran (PA) Pembangunan Jalan 1 Provinsi Kalimantan Timur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman, Sumber Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dan

Nama : **Hj. Siti Fatimah**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Kartini No.05 Kelurahan Melayu - Tenggarong
Badan Usaha : PT. PERANCIS NUR

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR berdasarkan Akte Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH No : 245 Tanggal 31 Maret 2008 yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.15B Tenggarong (yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk melaksanakan pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman Sumber Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**);
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA harus** melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan yaitu :

Program	: Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan	: Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua) hari kalender, terdiri dari :
 - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah 62 (Enam Puluh Dua) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau sampai dengan Tanggal 30 Desember 2012.
 - b. Masa Pemeliharaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
 - c. Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3. Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 3.941.862.000,00** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), termasuk PPN.
 - a. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 788.372.400** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah). Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
 - b. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.

c. Pemotongan

- c. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20% yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
4. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan **PT. PERANCIS NUR** Nomor Rekening **0041004874** pada Bank **BPD Kaltim Cabang Tenggarong** yang dibebankan kepada DPPA SKPD APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 Pelaksana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman , lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumber Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur , Tahun Anggaran 2012.
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
 7. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
 8. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 7 di atas;
 9. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA
PT. Perancis Nur,

PIHAK KESATU
Pengguna Anggaran,

Hj. Siti Fatimah
Direktur

Ir. H.M. Taufiq Fauzi
NIP : 19600820 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkarawang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75112

SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602/ ~~756~~PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Belas*, Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Jalan 1, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman menyerahkan Lapangan kepada :

Nama Perusahaan : PT. PERANCIS NUR
Alamat Perusahaan : Jl. Kartini No.05 Kelurahan Melayu - Tenggarong

Untuk Melaksanakan :

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman
Nomor Kontrak : 602/ /PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012
Tanggal Kontrak : 30 Oktober 2012
Sumber Dana : APBD-P Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2012

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/ /PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012, Pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan pekerjaan paling lambat tanggal 30 Desember 2012.

Yang Menerima :
PT. Perancis Nur

Yang Menyerahkan :
Pengguna Anggaran

Hj. SITI FATIMAH
Direktur

Ir. H.M. TAUFIQ FAUZI
NIP : 19600820 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkalawang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75112

SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602/ *757*/PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012

Pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Jalan 1, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman Memerintahkan kepada :

Nama Perusahaan : **PT. PERANCIS NUR**
Alamat Perusahaan : Jl. Kartini No.05 Kelurahan Melayu - Tenggarong

Untuk Melaksanakan :
Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman
Nomor Kontrak : 602/ /PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012
Tanggal Kontrak : 30 Oktober 2012
Sumber Dana : APBD-P Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2012

Dengan ketentuan :

1. Pekerjaan di lapangan harus segera dimulai setelah Surat Perintah Mulai Kerja Ditandatangani.
2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

Pengguna Anggaran

Ir. H.M. Taufiq Fauzi
NIP : 19600820 199203 1 004

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.334/BG-PL/BPD-TGR/X/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini: **KAHAR** dalam jabatan selaku Pgs.Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Ir.H.M.Taufiq Fauzi / Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Kegiatan : Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Kaman
Alamat : Jl.tengkawang No.1 Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 197.093.100,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Kaman berdasarkan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan No.602/736/PEMB.JLN/SBL-M.KMN/P/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, apabila:

Nama : **PT.PERANCIS NUR**
Alamat : Jl.Kartini No.5 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 76 (*tujuh puluh enam*) hari kalender, dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Januari 2013.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 29 Oktober 2012

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong



KAHAR
Pgs.Pemimpin BPO